

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1961

#### **TENTANG**

PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAM PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937" (STBL. 1937 NO. 604) UNTUK TAHUN 1961

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menetapkan besarnya pemungutan

termaksud dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Stbl. 1937 No.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

2. Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Stbl. 1937 No. 604);

Mendengar : Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan;

604) untuk Tahun 1961;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAM PASAL 11
"KROSOK ORDONNANTIE 1937" (Stbl. 1937 NO. 604) UNTUK
TAHUN 1961.

#### Pasal I.

Pemungutan termaksud dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Stbl. 1937 No. 604), untuk tahun 1961, yakni terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1961, ditetapkan sebesar Rp. 0,15 (limabelas sen) untuk tiap-tiap satu kilogram atau pecahan dari satu kilogram krosok, yang dikeluarkan dari Wilayah Indonesia.



- 2 -

## Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## **SUKARNO**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1961 SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 10.



- 3 -

-----

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK

ULANG